

 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	006/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-ULB/06/2022
	Tgl. Disahkan	19/03/2018
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p>DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p><u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN BENGKEL		
ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. STCW 1978 dan Amandemennya; 9. Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; 10. ISO 9001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional. 	<p>Dilakukan kegiatan Perawatan dan Perbaikan Bengkel sesuai dengan SOP dan Peraturan.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
Apabila SOP Perawatan dan Perbaikan Bengkel tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		

SOP PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN BENGKEL

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KA.LAB	KA. SBUK	PETUGAS BENGKEL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberi laporan kepada Ka. Unit Laboratorium dan Bengkel tentang peralatan yang perlu diperbaiki atau dilakukan perawatan				Lembar pemeriksaan teknisi	1 hari	Checklist Perawatan (FR-SP-05)	
2	Mengajukan permohonan perawatan atau perbaikan peralatan ke sub bagian umum dan kerjasama untuk menindaklanjuti laporan Petugas Bengkel;				Nota dinas	1 hari	Checklist Perawatan (FR-SP-05), Jadwal Perawatan (FR-SP-02)	
3	Menginformasikan Petugas Bengkel untuk membawa peralatan/perengkapan yang perlu diperbaiki ke sub bagian umum dan kerjasama, mencatat data peralatan/perengkapan yang akan dirawat atau diperbaiki dan memastikan waktu pengambilannya				Nota dinas lembar pemeriksaan teknisi	1 hari	Nota dinas lembar pemeriksaan teknisi	
4	Memberikan tembusan ke bagian unit terkait proses pemindahan peralatan bengkel				Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
5	Melaporkan status terkait peralatan/perengkapan yang diajukan untuk dirawat/diperbaiki dan Update data peralatan yang sudah dirawat/ diperbaiki Memberikan informasi kesiapan unit yang sudah diperbaiki				Checklist Perawatan	1 hari	Checklist Perawatan (FR-SP-05),	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN BENGKEL

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	Perubahan Format SOP sesuai PM.No.50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
02	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	-Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat -Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	6/23/2022